

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI BALI

BAYUANGGA , I MADE

Pembimbing : Dr.Drs.Abdul Shomad, SH, MH.

CREDIT ; LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 FH 280 / 10 Bay p

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAKSI

LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. LPD didirikan dengan tujuan: Memberantasi ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang dapat disamakan dengan itu, meningkatkan daya beli masyarakat desa serta melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa. Penyelesaian kredit macet pada LPD dengan cara pemanggilan pelaku kredit macet yang kemudian di bawa ke Paruman Desa untuk melakukan musyawarah dan penentuan sanksi yang dihadiri oleh Bendesa Pakraman, Kelian Banjar, Kepala Desa dinas. Cara penjatuhan sanksi kepada oknum pengurus LPD yang telah terbukti bersalah telah memberikan kredit kepada nasabah di luar desa pakraman merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh oknum pengurus tersebut sebagai tanggungjawab pengurus, karena untuk nasabah di luar desa pakraman tidak mungkin dilakukan penjatuhan sanksi adat. Kondisi ini dikarenakan otonomi yang dimilikinya, sanksi adat hanya bersifat lokalitas, artinya hanya dapat diterapkan kepada seluruh krama desa pakraman yang telah melakukan kesalahan, sehingga pertanggungjawabannya harus dipikul oleh oknum pengurus yang telah melakukan kesalahan. Penjatuhan sanksi adat oleh prajuru pakraman melalui paruman desa kepadaarganya yang telah melakukan kesalahan seperti pada kasusu kredit macet

Keyword : Kredit Macet